



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA. Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Talak** pada tingkat banding, dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan Ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di KABUPATEN DELI SERDANG, dalam hal ini untuk tingkat banding memberi kuasa kepada Indra Kurnia Sinulingga, S.H, Advokat/Penasehat hukum berkantor di Jalan Bajak II No. 63 D Marindal, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2018, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Lubukpakam, Nomor 389/HK.05/501/2018, tanggal 10 Desember 2018, dahulu **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding I/Terbanding II**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan PT Graha Masindo Mandiri, warganegara Indonesia, tinggal KABUPATEN DELI SERDANG, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang sebagai **Pembanding II/Terbanding I**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 1525/Pdt.G/2018/PA. Lpk. tanggal 26 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi (TERBANDING I) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING I) di depan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai istri yang dicerai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah lampau Penggugat Dalam Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp. 16.000,000,00 (enam belas juta rupiah);
 - b. Nafkah Penggugat Dalam Rekonvensi selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000,000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 1.500,000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) huruf a, b, dan c kepada Penggugat Dalam Rekonvensi ;
4. Menetapkan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi masing-masing bernama : Annisa Inra Dzakiyyah, perempuan, lahir pada tanggal 01 April 2009, dan Irfan Inra Dzaki, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Oktober 2011, sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum 4 sejumlah Rp. 2.000,000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan ditambah 10 %

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jumlah tersebut sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) diktum putusan ini kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sampai kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding para Pembanding I/Terbanding II/Kuasanya pada tanggal 10 Desember 2018 biaya bandingnya dibayar pada pukul 09.44.56 dan Pembanding II/Terbanding I, pada tanggal 10 Desember 2018 biaya bandingnya dibayar pada pukul 14.09.55 yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam, yang menyatakan keberatan masing-masing atas putusan Pengadilan Agama Lubukpakam *a quo*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 13 Desember 2018 kepada Terbanding I; dan tanggal 17 Desember 2018 kepada Terbanding II;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I/Terbanding II tertanggal 28 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam tanggal 28 Desember 2018, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 2 Januari 2019. Demikian juga Pembanding II/Terbanding I telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Desember 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 10 Januari 2019;

Bahwa Pembanding I/Terbanding II/Kuasanya dan Pembanding II/Terbanding I, tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 1525/Pdt.G/2018/PA. Lpk, tanggal 28 Januari 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding I/Terbanding II/Kuasanya dan Pembanding II/Terbanding I tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam tertanggal 28 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 26/Pdt.G/2019/PTA. Mdn, tanggal 11 Februari 2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Paal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, maka permohonan banding para Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis tingkat banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama, yang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi absolut dan relatif, proses pemanggilan, penentuan *legal standing* para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan surat permohonan, jawaban/rekonvensi, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan Pemohon dan Termohon, termasuk pertimbangan hukum dalam konvensi dan rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pemberian kuasa Pembanding I/Terbanding II kepada kuasanya di tingkat banding, telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, meskipun di tingkat banding dipandang perlu menambah dalam bentuk menyempurnakan, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang diutarakan dalam surat permohonan, replik dan kesimpulannya telah dijawab oleh Termohon dalam surat jawaban, duplik dan kesimpulannya telah terlihat dengan jelas faktor penyebab awal dan rentetan panjang kejadian yang memicu terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang berakibat kepada tindakan Pemohon mengambil sikap berpisah tempat tinggal dengan Termohon sejak bulan Nopember 2017 sampai saat ini. Bahkan sebelumnya di tahun 2014 telah pernah berpisah tempat tinggal akibat perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya kembali berdamai. Dan pada bulan Nopember 2017 terjadi lagi puncak perselisihan yang ditandai dengan Pemohon kembali meninggalkan Termohon dan anak-anaknya. Dari hal tersebut terlihat secara nyata telah tumbuh sikap saling tidak memperdulikan lagi antara kedua belah pihak sebagai gambaran telah rusaknya ikatan tali pernikahan dan tidak ada perasaan saling mencintai lagi di antara keduanya sampai kepada kesimpulan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam. Hal tersebut telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama sesuai fakta-fakta dan dasar-dasar hukum perundang-undangan yang berlaku secara lengkap;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya yang pada pokoknya membantah terjadi perselisihan /pertengkaran akibat dari yang didalilkan Pemohon, akan tetapi secara substansial, perselisihan tersebut telah benar terjadi akibat perbuatan Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain, sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak sampai saat ini. Bantahan Termohon tersebut tidak dapat mengeliminir kebenaran perselisihan yang didalilkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon jika dikaitkan dengan ketentuan alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tanpa mempersoalkan dari siapa yang memicu terjadinya perselisihan. Oleh karenanya, maka alasan cerai Pemohon yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon, telah sejalan dengan ketentuan dan dasar-dasar hukum yang berlaku, karena manusia hanya dapat menegakkan ketentuan hukum berdasarkan fakta-fakta yang *zhahir* (nyata), dan hanya Allah yang kuasa menentukan hukum terhadap hal-hal yang *saraair* (tersembunyi), dan terhadap pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama dalam memutus perkara ini, oleh Hakim Majelis di tingkat banding sependapat dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang disertai bukti-bukti surat dan kesaksian dari saksi Pemohon Konvensi dan diperkuat dengan saksi-saksi Termohon Konvensi yang telah dipertimbangkan Hakim Majelis tingkat pertama tersebut, oleh Hakim Majelis tingkat banding sependapat mengenai kebenaran rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terbukti telah pecah (*broken marriage*) akibat perselisihan yang terus menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 10 bulan terakhir ini. Keadaan tersebut telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273-K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok/berselisih dan atau bertengkar, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak/atau masing-masing pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup kuat sebagai alasan perceraian sesuai bunyi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga atas hal tersebut, maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih baik bagi Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi /Pembanding, guna menemukan kehidupan yang lebih baik bagi kedua belah pihak di masa yang akan datang. Keadaan seperti ini secara yuridis telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, tujuan perkawinan semula untuk menemukan kebahagiaan berumah tangga yang kekal antara kedua belah pihak sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Al-Quran surat Arruum ayat 21, yakni perkawinan yang *sakinah mawaddah warahmah* sudah sulit diwujudkan, sehingga permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi telah sepatutnya dikabulkan sebagaimana diputuskan Hakim Majelis tingkat pertama yang dalam hal ini Hakim Majelis tingkat banding sependapat dengannya;

Menimbang, bahwa keberatan Termohon Konvensi atas putusan perkara ini, yang dinyatakan dalam memori bandingnya tentang Hakim Majelis tingkat pertama tidak mendalami penyebab terjadinya ketidak harmonisan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukan menjadi substansi pemeriksaan dalam perkara ini, karena yang utama diperiksa dan dicari kebenarannya, adalah kebenaran perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi yang senyatanya telah benar berselisih dengan Termohon Konvensi, sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dengan dukungan bukti-bukti yang cukup lengkap, sebagaimana diuraikan pada pertimbangan hukum di atas. Oleh sebab itu, keberatan Pembanding I/Terbanding II yang diajukan melalui kuasanya dalam memori banding yang *notabene* tidak mengikuti pemeriksaan perkara ini dari awal, tidak mempengaruhi kebenaran pertimbangan hukum Hakim Majelis tingkat pertama, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang; Nafkah masa lampau, Nafkah *'Iddah*, *Mut'ah* dan nafkah dua orang anak yang tidak terdapat persesuaian antara jumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi yang tercantum dalam gugatannya dan yang dijawab oleh Tergugat Rekonvensi dengan menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, sehingga dalam jawaban Tergugat Rekonvensi menyatakan secara lisan dan tercatat dalam berita acara sidang tanggal 3 September 2018 sesuai dengan kemampuannya (bukan kesepakatan) bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp16.000.000,00 (Enam belas juta rupiah);
2. Nafkah Penggugat Rekonvensi selama masa 'iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
3. *Mut'ah* Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah dua orang anak sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan, sampai nak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi memberikan replik dengan jumlah yang berbeda, akan tetapi Hakim Majelis tingkat pertama menetapkan pernyataan Tergugat Rekonvensi tersebut menjadi amar putusan yang ditetapkan oleh Hakim Majelis tingkat pertama yang dipandang telah memenuhi batas kepatutan dan rasa keadilan hukum;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding I/Terbanding II yang diajukan oleh kuasanya dalam memori bandingnya, menuntut agar gugatan rekonvensi semula dapat dipenuhi. Namun keberatan tersebut dipandang tidak sejalan dengan hasil pemeriksaan pada sidang tanggal 3 September 2018, di mana pada waktu itu, Penggugat Rekonvensi belum didampingi/diwakili kuasa, sehingga keberatan Penggugat Rekonvensi tersebut dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding II/Terbanding I yang dinyatakan dalam memori bandingnya, yakni khusus tentang nafkah lampau Penggugat Rekonvensi adalah akibat Pembanding II/Terbanding I sebagai orang yang awam di bidang hukum, sehingga Pembanding II/Terbanding I merasa keberatan untuk memenuhi nafkah lampau dimaksud, apalagi nafkah lampau Penggugat Rekonvensi selama yang dituntut tersebut tetap dipenuhi yang diberikan melalui anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Atas kesalah fahaman Pembanding II/Terbanding I dan pernyataannya dalam memori banding telah memenuhi nafkah lampau Penggugat Rekonvensi tersebut tidak beralasan mempertimbangkannya lagi di tingkat banding dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menganulir putusan Hakim Majelis tingkat pertama *a quo* dan sudah sepatutnya dikuatkan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai akibat cerai adalah merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi yang bersifat melekat dengan perkara cerai talak secara wajar dan menurut rasa keadilan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a), (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam. Atas ketentuan tersebut, maka kepada Tergugat Rekonvensi diwajibkan untuk membayar tuntutan akibat cerai tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam amar putusan Hakim Majelis tingkat pertama *a quo*, termasuk nafkah dan biaya pemeliharaan dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama; Annisa Inra Dzakiyyah, perempuan, lahir tanggal 1 April 2009 dan Irfan Inra Dzaki, laki-laki, lahir tanggal 25 Oktober 2011 sejumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulan sampai kedua orang anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan kenaikan 10% setiap tahun untuk penyesuaian nilai harga rupiah;

Menimbang, bahwa semua akibat cerai tersebut di atas, (khususnya nafkah lampau, nafkah *'iddah* dan *mut'ah*), menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Lubukpakam, kecuali Penggugat Rekonvensi tidak keberatan dibayar kemudian (sekaligus atau angsuran) di luar persidangan, sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C (Rumusan Hukum Kamar Agama) angka (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis tingkat banding berkesimpulan telah sepatutnya menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan menguatkan amar putusan Hakim Majelis tingkat pertama tersebut di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding II/Terbanding I, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/Terbanding II sejumlah yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat bunyi Pasal-Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubukpakam Nomor 1525/Pdt.G/2018/PA. Lpk. tanggal 26 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 Hijriyah;
3. Membebaskan kepada Pembanding I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 19 Pebruari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami; **Drs. H. M. KAMIL KHATIB, S.H., M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. PAHLAWAN HARAHAH, S.H., M.A** dan **Drs. H. ABDULLAH TGK NAFI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. YAFRITA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. KAMIL KHATIB, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. PAHLAWAN HARAHAP, S.H., M.A.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. ABDULLAH TGK NAFI

Panitera Pengganti

dto

Hj. YAFRITA, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	Rp139.000.00
2. Biaya redaksi	Rp 5.000.00
3. Biaya meterai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)